

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Praktik zakat pertanian di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat masih menggunakan aturan sendiri karena petani mengeluarkan zakatnya kepada orang yang mampu, dan ada yang mengeluarkan zakatnya pada waktu yang berbeda yaitu pada saat panen dan setahun sekali, hal ini disebabkan para petani di Desa Sabajior secara umum kurang mengetahui hukum zakat pertanian. Penerima zakat tidak tepat sasaran kepada yang delapan golongan dalam hukum islam.
2. Ditinjauan dalam hukum Islam zakat pertanian di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat sudah masuk dalam ketentuan diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat pertanian, karena sudah mencapai ketentuan nishabnya yang sesuai dengan hukum Islam. Tetapi mereka mengeluarkan zakatnya menggunakan aturan sendiri tanpa menerapkan hukum Islam dengan memberikan zakat pertanian kepada orang yang mampu dan orang yang tidak berhak menerima zakat.


#### **B. Saran**

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kita memiliki harta kekayaan yang diberikan Allah SWT yang dikeluarkan dari muka bumi ini seperti padi, jagung, bawang merah, sayur-sayuran, dan tumbuh-tumbuhan ,maka sudah seharusnya harta

tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.

2. Hendaknya tokoh masyarakat memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan dan bimbingan yang benar sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist.
3. Bagi seseorang yang mempunyai harta berlimpah ganda hendaknya ingat bahwa di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak, karena harta tersebut titipan Allah SWT yang harus dizakatkan sesuai dengan syariat Islam.
4. Untuk selanjutnya seharusnya diadakan sosialisasi kepada masyarakat atau para petani di Desa Sabajior tentang pelaksanaan zakat pertanian mengenai ketentuan nishabnya. Agar para petani bisa melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat pertanian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, 2010, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah, Terj. Abdullah Amin CS*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Abdullah Zakiy Al-Kaff, 2002, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdul Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisiqi, 2010, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*, Tafsir Ibnu Katsir, Juz 9, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Hasan, 2000, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan,Masail Fiqhiyah II*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali Muhammad Daud, 1988, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, Jakarta: UI-Press.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, 1997, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2005, *Fiqhu Az-Zakah*. Lebanon: Resalah Publishers Beirut.
- Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Panja Cemerlang.
- Didn Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Duwi Priyatno, 2008, *Mandiri Belajar SPSS Statistic Product and Service Solution*, Yogyakarta: Mediacom.
- Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang Taxes-Credit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", Jurnal ilmu Syariah dan hukum, Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014.

Fauzan, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.

Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hanna Mukarromah, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar”Studi kasus pada daerah Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Lampung: Perpustakaan Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Hikmat kurnia dan Ade Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, CV Ultum Meida: Jakarta.

Himpunan Putusan Tarjih, 2015, *Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Hafidhuddin, 1998, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Pustaka Ilmu.

Hoetomo, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar.

Husein Bahreisj, 1980, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas.

Hussein Bahreisy, 1980, *Hadits shahih Bukhari dan Muslim*, Surabaya: CV. Karya Utama.

Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984, *Pedoman Zakat*, Jakarta; Bulan Bintang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Fisal Alu Mubarak, dari judul asli *Bulughul Maram*, Ummul Qura, 2015, Bab Zakat, Hadits ke-621.

Imam As-Suyuthi, Asbab Wurud Al-Hadits, diterjemahkan oleh Yahya Ismail, dari judul asli Asbab Wurud, Pustaka As-sunnah.

Imam Ghazali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Imam Nawawi, 2005, *Syarah Muslim III* Jakarta: Darrusunnag

Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: CV. Bumat Indonesia.

Lajnah Al-Masa'il Al-Diniyyah Al-Qurawiyyah, 2012, *Dari Ulama untuk Umat, 1000 Soal Jawab Fiqih, Solusi Problematika Hukum di Masyarakat*, Kediri: Alaika Press.

Lexy J, Meloeng, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, 1997, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, 1996, *Al-Lu'lu Wal Marjan 1*, Surabaya: Bina Ilmu.

Muhammad bun Abdurrohman ad-Damasyqi, 2012, *Fiqih Empat Madzhab, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah*, Bandung: Hasyimi.

Syeikh Mahmud Shaltut, 1994, *Akidah dan Syariah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syarif Hidayatullah, 2008, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Al-KautsarPrima.

Suharsini Arikanto, 1987, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Raajawali.

Samadi Suryabrata, 2012, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI pres.

Saleh Al-Fauzan, 2009, *Fiqih Sehari-hari, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, dari judul asli Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Darr Ibnu Jauzi).

Siti Nurul Hikmah, 2016, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kensal," Skripsi Walisongo: UIN Walisongo.

Siti Nurul Hikmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal".

Siti Masyitoh," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Hasil Pertanian Padi di Desa Cikalang Kecamatan Sidamulih,Kabupaten Ciamis " .

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfaberta.

S. Nasution, 2012, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Akasara.

Sugiono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif, cet ke-6*, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Ulfah, Isnatin. 2016, *Fiqih Ibadah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS.

Wahbah Az-Zuhailī, 1997, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wahbah Al-Zuhaili, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuha Jilid 3*, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani.

Yusuf Qardawi,2011, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salma Harun, dari judul asli Fiqhuz- Zakat, Jakarta: Muassasat ar-Risalah.

Yusuf al-Qardawi, 2005, *Fiqhu Az-Zakah*, Lebanon: Resalah Publishers Beirut

Zakiah Darajat, 1982, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di pusat.